



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

TAHUN 2001 NOMOR : 32

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Tahun 2001 sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah maka kewajiban Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk setor biaya jasa pelayanan Akta Catatan Sipil ke Kas Negara dihentikan, selanjutnya seluruh biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah

kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia dan telah berumur 17 tahun.

- f. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak dan Akta Perubahan / Ganti Nama yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- g. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Kelahiran dan Kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian atas biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akta Catatan Sipil

- m. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi:

- a. KTP;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Akta Perkawinan;
- d. Akta Perceraian;
- e. Akta Kematian;

- f. Akta Pengakuan Anak;
- g. Akta Pengesahan Anak;
- h. Akta Pengangkatan Anak;
- i. Akta Perubahan / Ganti Nama;
- j. Surat Keterangan;
- k. Tanda Bukti Pelaporan;

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil termasuk pelayanan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| 1. KTP | Rp. 3.000,- |
| 2. Kutipan Akta Kelahiran meliputi: | |
| a. Umum anak ke- 1,2 | Rp. 14.000,- |
| b. Umum anak ke - 3 dst | Rp. 18.000,- |
| c. Terlambat anak ke- 1,2 | Rp. 16.500,- |
| d. Terlambat anak ke- 3 dst | Rp. 20.500,- |
| e. Dispensasi anak ke- 1,2 | Rp. 14.000,- |
| f. Dispensasi anak ke- 3 dst | Rp. 18.000,- |
| g. Kutipan Akta Kelahiran ke-2 | Rp. 10.000,- |
| h. Salinan Akta Kelahiran | Rp. 20.000,- |
| 3. a. Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan: | |
| 1) Di Kantor | Rp. 49.000,- |
| 2) Di luar Kantor | Rp. 64.000,- |
| b. Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang lebih dari 1 (satu) bulan pengesahan menurut agama: | |

1) Di Kantor	Rp. 59.000,-
2) Di luar Kantor	Rp. 89.000,-
c. Kutipan Akta Perkawinan ke-2	Rp. 10.000,-
d. Salinan Akta Perkawinan	Rp. 30.000,-
4. a. Kutipan Akta Perceraian	Rp. 77.000,-
b. Kutipan Akta Perceraian lebih dari 1 (satu) bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri :	Rp. 102.000,-
c. Kutipan Akta Perceraian ke-2	Rp. 50.000,-
d. Salinan Akta Perceraian	Rp. 30.000,-
5. a. Kutipan Akta Kematian	Rp. 7.500,-
b. Kutipan Akta Kematian ke-2	Rp. 5.000,-
c. Salinan Akta Kematian	Rp. 10.000,-
6. a. Kutipan Akta Pengakuan Anak	Rp. 55.000,-
b. Kutipan Akta Pengakuan Anak ke-2	Rp. 30.000,-
c. Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 30.000,-
7. Kutipan Akta Pengesahan Anak	Rp. 55.000,-
8. a. Kutipan Akta Pengangkatan Anak	Rp. 25.000,-
b. Kutipan Akta Pengangkatan Anak lebih dari 1 (satu) bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri / Notaris	Rp. 50.000,-
9. Kutipan Akta Perubahan / Ganti Nama	Rp. 22.500,-
10. Surat Keterangan	Rp. 2.500,-
11. a. Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di Luar Negeri	Rp. 10.000,-
b. Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di Luar Negeri lebih dari 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 20.000,-

5. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

6. Ketentuan Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 32

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2001****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL****I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya tahun 2001 sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-48/A/2001 tanggal 10 April 2001 Perihal Penerbitan Dokumen DIKS Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk setor biaya jasa pelayanan Akta Catatan Sipil ke Kas Negara dihentikan.

Selanjutnya guna meningkatkan pendapatan Daerah, biaya jasa pelayanan disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah dengan perubahan tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Untuk maksud tersebut di atas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**Pasal I**

1. Pasal 1 : Cukup jelas.
2. Pasal 2 : Cukup jelas.

3. Pasal 7 : Cukup jelas.

4. Pasal 8
Ayat (2) : Cukup jelas.

5. Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 80